



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR 09/KPPU-L/2001**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dalam Putusan ini disebut dengan UU No.5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh: -----  
 PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, yang berkedudukan di jalan Japati No.1 Bandung, selanjutnya disebut Terlapor; -----  
 telah mengambil putusan sebagai berikut: Majelis Komisi; -----  
 Setelah membaca surat dan dokumen dalam perkara ini; -----  
 Setelah mendengar para pihak; -----  
 Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor; -----  
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

1. Menimbang bahwa satu pelaku usaha selanjutnya disebut sebagai Pelapor dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2001 yang diterima Komisi pada tanggal 12 Juli 2001 menyatakan sebagai berikut; -----
  - 1.1 Bahwa Terlapor adalah pelaksana pengadaan *Outside Plant Copper Access Network* (OSP-CAN) Project IBRD Loan 3904; -----
  - 1.2 Pengadaan *Outside Plant Copper Access Network* (OSP-CAN) *Project IBRD Loan 3904*, selanjutnya disebut tender; -----

- 1.3 Bahwa dalam melaksanakan tender, Terlapor telah melakukan ketidakwajaran bahkan kemungkinan KKN di dalam penunjukan pemenang tender di paket I, dimana SIEMENS Consortium sebagai pemenangnya; -----
- 1.4 Bahwa posisi SIEMENS Consortium untuk tender di paket I berada di urutan kelima dan memiliki harga empat milyar rupiah lebih tinggi dari peserta tender yang seharusnya memenangkannya; -----
- 1.5 Bahwa tender pada dasarnya dijalankan sebagai mekanisme yang paling baik untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi telah menjadi dasar persaingan usaha, sehingga seharusnya dilakukan secara fair dan transparan; -----
2. Menimbang bahwa beberapa hari setelah menerima Laporan, Komisi melalui telepon berupaya menghubungi Pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan guna melengkapi Laporannya; -----
3. Menimbang bahwa upaya untuk mendapatkan informasi tambahan juga dilakukan secara tertulis yaitu melalui surat nomor 265/KNIII/2001 tertanggal 24 Agustus 2001 yang pada intinya meminta Pelapor untuk menjelaskan lebih lanjut isi laporannya; -----
4. Menimbang bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Agustus 2001 Pelapor memberikan tambahan informasi atau klarifikasi bertempat di Ruang Rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Gedung Departemen Perindustrian dan Perdagangan lantai 12 jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta yang dihadiri oleh Ir. Muhammad Iqbal, Dr. Ir. Bambang P Adiwiyoto, Msc dan Dr. Syamsul Maarif, S.H, LL.M masing-masing sebagai Anggota Komisi, dan Kurnia Syma'ranie, S.H. sebagai Staf Sekretariat; -----
5. Menimbang bahwa terhadap hasil klarifikasi Laporan pada tanggal 29 Agustus 2001 tersebut, Komisi berpendapat bahwa Laporan belum jelas sehingga diperlukan informasi dan data tambahan; -----
6. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian telah didapatkan informasi baru sehingga Laporan menjadi jelas dan karena itu Komisi pada tanggal 19 November 2001 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan Surat Penetapan

No.10/KPPU-PP/XI/2001 terhitung sejak tanggal 21 November 2001 sampai tanggal 7 Januari 2002, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi No.09/KPPU/Kep-PP/XI/2001 menugaskan Ir. H. Tadjuddin Noersaid, sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota Tim Pemeriksa, dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi No.07/SET/DE/XI/2001 tanggal 19 November 2001 Komisi dibantu oleh Dedy Sani Ardi, SE, Maduseno Dewobroto, SH, Gopprera Panggabean, SE, Ak, masing-masing sebagai investigator dan Demayanti Noersaid, Tutik Yuniar, Saptia Riana Sari masing-masing sebagai Notulis; -----

7. Menimbang bahwa telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi No. 29/KPPU/Kep/XI/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Penetapan Hari Libur Idul Fitri 1422 H, Natal 2001 dan Tahun Baru 2002 di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Komisi dengan Surat Penetapan Komisi No.13/KPPU/XII/2001 menetapkan tentang perubahan jangka waktu penanganan perkara ini dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan 7 Januari 2002 menjadi 21 November 2001 s/d 18 Januari 2002; -----
8. Menimbang sehubungan telah dikeluarkannya Keputusan Komisi No. 05/KPPU/Kep/1/2002 tanggal 15 Januari 2002 tentang Penetapan Hari Libur Penanganan Perkara di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berpengaruh pada jumlah hari kerja pemeriksaan perkara, maka Komisi dengan Surat Penetapan Komisi No.05/PEN/KPPU/1/2002 menetapkan tentang perubahan jangka waktu penanganan perkara laporan terhadap perkara ini dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan 18 Januari 2002 menjadi 21 November 2001 sampai dengan 29 Januari 2002; -----
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah memeriksa Pelapor pada tanggal 29 November 2001; -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai sebanyak 3 (tiga) dokumen dari Pelapor yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memeriksa 3 saksi yaitu: -----

- 11.1 Imam Supratikno, Direktur PT. Afrims, sebagai *Local Partner* Consortium ENERGEX-RML, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2001; -----
- 11.2 Rachmat Surya dan A. Steven Budisusetija, masing-masing sebagai Direktur dan *Vice President Planning & Project Development* PT. Tripatra Engineers & Contractors, sebagai anggota TRIPATRA-NASIO Consortium pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2001; -----
- 11.3 Dede Djajakumara dan Ryanto Winoto, masing-masing sebagai *General Manager* PT. Guna Elektro, didampingi Raymond Siagian, *Corporate Legal Manager* PT. Guna Elektro, sebagai anggota SANWA Consortium pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001; -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai sejumlah dokumen masing-masing dari PT. Tripatra Engineers & Contractors sebanyak 6 (enam) dokumen, dari PT. Guna Elektro sebanyak 1 (satu) dokumen, dan dari Pemerintah yaitu BAPPENAS sebanyak 2 (dua) dokumen yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----
13. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2001, Tim Pemeriksa telah mengundang Terlapor untuk dimintai keterangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir; -----
14. Menimbang bahwa atas ketidakhadiran Terlapor pada tanggal 12 Desember 2001 tersebut pada angka 13 di atas, Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua terhadap Terlapor guna menghadiri pemeriksaan untuk dimintai keterangan; -----
15. Menimbang bahwa di dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah memeriksa Terlapor pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2002; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah meneliti sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dari Terlapor yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 21 November 2001 sampai dengan tanggal 29 Januari 2002, Tim Pemeriksa

menemukan adanya dugaan pelanggaran yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----

18. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut Komisi pada tanggal 24 Januari 2002 berdasarkan Surat Penetapan Komisi No.07/PEN/KPPU/1/2002 menetapkan melakukan Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2002 sampai dengan 25 April 2002, dan untuk itu Komisi berdasarkan Surat Keputusan Komisi No. 08/KEP/KPPU/1/2002 telah membentuk Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noersaid, sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi No. 11/SET/DE//2002 tanggal 24 Januari 2002 Komisi dibantu oleh Dedy Sani Ardi, SE, Maduseno Dewobroto, SH, Gopprera Panggabean, SE, Ak, masing-masing sebagai investigator dan Demayanti Noersaid, Tutik Yuniar, Sapta Riana Sari masing-masing sebagai Notulis (Panitera); -----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan Pemeriksaan Lanjutan yang dimulai pada tanggal 29 Januari 2002 sampai dengan tanggal 25 April 2002; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor pada tanggal 26 Februari 2002; -----
21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai sebanyak 4 (empat) dokumen dari Pelapor yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----
22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengarkan keterangan 3 saksi, yaitu Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* dan Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, pada had Rabu tanggal 3 April 2002 dan Lagleder Jurgen, Presiden Direktur PT SIEMENS Indonesia, anggota SIEMENS Consortium, pada had Kamis tanggal 4 April 2002; -----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai sejumlah dokumen masing-masing dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* sebanyak 1 (satu) dokumen, Ambar Kusamsi, Ketua

Panitia Tender sebanyak 1 (satu) dokumen, dan Lagleder Jurgen, Presiden Direktur PT SIEMENS Indonesia, anggota SIEMENS Consortium sebanyak 5 (lima) dokumen yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----

24. Menimbang bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan, Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan telah mengirimkan surat No.124/K/MK-OSPCAN/1111/2002 kepada Bank Dunia perihal *request for the information and documents* melalui *facsimile* 202 522-3001 tertanggal 21 Maret 2002 dan melalui EMS Speedpost pada tanggal 22 Maret 2002; -
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi sudah melakukan berbagai upaya, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi tidak mendapatkan jawaban dari Bank Dunia atas permintaan penjelasan, informasi dan dokumen yang diajukan; -----
26. Menimbang bahwa pada saat penyusunan Putusan, A. Shanmugarajah, *Principle Telecom Engineer-Global Information and Communication Technologies Department of World Bank* dan Rajesh B Pradhan, Lead Financial Analyst- Global Information and Communication Technologies Department of World Bank memberikan penjelasan kepada Majelis Komisi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2002 di Gedung Bursa Efek Jakarta lantai 13 jalan Jenderal Sudirman Jakarta; -----
27. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengar keterangan Terlapor pada tanggal 22 April 2002; -----
28. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai 48 (empat puluh delapan) dokumen dari Terlapor yang jenis dan daftarnya ada pada Majelis Komisi; -----
29. Menimbang bahwa identitas lengkap para saksi serta pihak-pihak lain yang diperiksa atau memberi keterangan kepada Majelis Komisi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

## TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 29 November 2001 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - 1.1 Bahwa Terlapor adalah penyelenggara tender yang didanai dari Pinjaman Bank Dunia; -----
  - 1.2 Bahwa untuk menjembatani komunikasi antara Terlapor dengan Bank Dunia telah ditunjuk Imam Sujoto sebagai *Coordinator Ad Hoc World Bank* atau disebut *Project Implementation Unit*; -----
  - 1.3 Bahwa tender terdiri dari 3 (tiga) paket dan di dalam tender tersebut terdapat ketentuan bahwa satu peserta tender tidak boleh memenangkan keseluruhan dari ketiga paket yang ditenderkan; -----
  - 1.4 Bahwa 5 (lima) peserta tender yang memiliki harga penawaran terendah dipanggil untuk mengikuti klarifikasi yang meliputi klarifikasi teknis, *financial*, dan administrasi; -----
  - 1.5 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2001 Consortium ENERGEX-RML mengikuti proses klarifikasi dan mengetahui bahwa harga penawaran Consortium ENERGEX-RML berada pada posisi terendah kedua dibandingkan dengan peserta tender yang lain di Paket I; -----
  - 1.6 Bahwa hasil klarifikasi terhadap para peserta tender dituangkan dalam bentuk *minutes of clarification meeting*; -----
  - 1.7 Bahwa setelah proses klarifikasi, beberapa kali Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, meminta secara lisan kepada Consortium ENERGEX-RML pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML di bidang telekomunikasi atas perintah Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*; -----
  - 1.8 Bahwa Consortium ENERGEX-RML selalu memenuhi permintaan Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, dan setiap dokumen pengalaman Consortium

ENERGEX-RML yang diserahkan merupakan fotokopi dari sertifikat asli, namun kemudian permintaan berkembang hingga diminta bisa menunjukkan sertifikat asli; -----

1.9 Bahwa Consortium ENERGEX-RML mendapatkan informasi dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, bahwa telah dinominasikan sebagai pemenang tender di paket I oleh Terlapor ke Bank Dunia; -----

1.10 Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon, Consortium ENERGEX-RML dinyatakan terlambat oleh Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, ketika akan menunjukkan sertifikat asli pengalaman kerjanya padahal tidak pernah ditentukan batas waktu terakhir untuk menunjukkan sertifikat asli pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML; -----

1.11 Bahwa Terlapor dalam melaksanakan proses tender tidak transparan dan tidak adil, terbukti dengan dimenangkannya SIEMENS Consortium di Paket I. -----

1.12 Bahwa berdasarkan data *evaluated price* yang dimilikinya, Pelapor menilai penawaran SIEMENS Consortium berada pada posisi kelima terendah di tender Paket I setelah Namyang-DMT joint venture, Consortium ENERGEX-RML, TRIPATRA-NASIO Consortium dan SANWA Consortium; -----

1.13 Bahwa dimenangkannya Siemens Consortium lebih didasarkan atas kedekatan PT SIEMENS Indonesia dengan Komisaris Terlapor yaitu Rahardjo Tjokroningrat dan Bondan Suryoatmodjo sebagai Kepala Divisi Pembangunan Terlapor yang masing-masing sebelumnya pernah bekerja dan menjadi salah satu kontraktor di PT SIEMENS Indonesia; -----

2. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Januari 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, yang didampingi oleh Kristiono, Direktur Perencanaan dan Teknologi (selanjutnya disingkat Dirprantek) Terlapor, Bondan Suryoatmodjo, Kepala Divisi Pembangunan Terlapor, Imam Sujoto, karyawan Terlapor yang juga *Coordinator Ad Hoc World Bank*, serta Ambar Kusamsi, karyawan Terlapor yang juga Ketua Panitia Tender, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

2.1 Bahwa pengadaan tender diklasifikasikan dalam kategori 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori dalam *modernization sector* telekomunikasi, yang didanai dari pinjaman

Bank Dunia dengan nilai total proyek US\$249,85 juta (dua ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dari US\$317 juta (tiga ratus tujuh belas juta Dollar Amerika Serikat) yang sebenarnya dialokasikan untuk proyek bersangkutan, dengan masa berlaku mulai 30 Agustus 1995 sampai dengan 30 Juni 2002; -----

- 2.2 Bahwa periode proyek pengadaan OSPKAN adalah tahun 2001/2002 yang alokasi anggarannya sebesar US\$29.95 juta (dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan Pimpinan Proyek Kepala Divisi Pembangunan Terlapor dan dilaksanakan di DIVRE II Jakarta dan DIVRE V Surabaya yang dibagi dalam 3 (tiga) paket. **Paket I**, mengerjakan 34.000 (tiga puluh empat ribu) satuan sambungan primer (ssp) dan 45.200 (empat puluh lima ribu dua ratus) satuan sambungan sekunder (sss) di 24 (dua puluh empat) lokasi di Divisi Regional II (Jakarta) dan Divisi Regional V (Surabaya), yang diikuti oleh 14 (empat belas) peserta tender. **Paket II**, mengerjakan 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus) satuan sambungan primer (ssp) dan 39.800 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) satuan sambungan sekunder (sss) di 20 (dua puluh) lokasi di Divisi Regional II (Jakarta) yang diikuti oleh 15 (lima belas) peserta tender. **Paket III** mengerjakan 41.600 (empat puluh satu ribu enam ratus) satuan sambungan primer (ssp) dan 31.800 (tiga puluh satu ribu delapan ratus) satuan sambungan sekunder (sss) di 18 (delapan belas) lokasi di Divisi Regional II (Jakarta) yang diikuti oleh 13 (tiga belas) peserta tender; -----
- 2.3 Bahwa proses tender dilaksanakan berdasarkan: **Pertama**, Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 1998 Pasal 37 dan penjelasannya; **Kedua**, ketentuan Bank Dunia mengenai *International Competitive Tender/One Stage Tender dalam Guidelines Procurement Under IBRD Loan and IDA Credit*, selanjutnya disebut *World Bank's Guidelines*, yang merupakan prosedur dari peminjam dana dari luar negeri (loan), sebagaimana dimaksudkan di dalam Keppres No. 18 tahun 2000 pasal 6 ayat 3; **Ketiga**, ketentuan Bea Masuk Barang Impor proyek dari dana loan ditanggung pemerintah RI, sebagaimana tertulis di dalam SK Menteri Keuangan RI No.293/KMK.01/1996 dan tambahan SK Menteri Keuangan RI No. 463/KMK.01/1998; **Keempat**, tersedia anggarannya dalam RKAP 2001 dengan lokasi pembangunan di DIVRE II Jakarta dan DIVRE V Surabaya; **Kelima**, Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi

Indonesia Tbk. No.KD.82/L0000/PEM-10/1995, tanggal 12 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Logistik di PT Telekomunikasi Indonesia, pasal 6 ayat 10; -----

- 2.4 Bahwa Terlapor membenarkan ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Dunia yang tertuang dalam loan agreement adalah **Pertama**, *International Competitive Tender/one stage tender* berdasarkan *World Bank's Guidelines*; **Kedua**, Proyek ini telah mendapatkan persetujuan Bank Dunia; **Ketiga**, nilai kumulatif total proyek tidak melampaui allocated loan yang disetujui; -----
- 2.5 Bahwa Terlapor membenarkan kewenangan Bank Dunia dalam proses tender adalah **Pertama**, menetapkan persetujuan dokumen tender atau *Request For Proposal*, selanjutnya disebut RFP, yang diajukan oleh Terlapor; **Kedua**, menetapkan persetujuan laporan dan usulan hasil tender yang diajukan Terlapor; **Ketiga**, menetapkan persetujuan kontrak (*effective date of contract*) beserta amandemennya (jika ada); -----
- 2.6 Bahwa Terlapor membenarkan pengalaman umum yang dipersyaratkan dalam RFP adalah peserta tender harus memiliki average turn over sebagai kontraktor sebesar US\$15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) *equivalent* dan peserta tender berhasil sebagai kontraktor utama paling sedikit 3 (tiga) proyek dalam lima tahun terakhir; -----
- 2.7 Bahwa Terlapor membenarkan pengalaman khusus yang dipersyaratkan dalam RFP adalah *project management* sebagai kontraktor utama dalam lima proyek dengan kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) satuan sambungan primer (ssp) atau senilai US\$10,000,000.- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan memiliki referensi pengalaman dalam *copper access solutions* di perusahaan telekomunikasi; -----
- 2.8 Bahwa Terlapor membenarkan pengalaman manhole and duct construction yang dipersyaratkan dalam RFP adalah *manhole 750 units, cable duct 800 km single pipe, copper cable 800, 000 pair km, sub-duct 550 km single sub-duct*; -----
- 2.9 Bahwa Terlapor membenarkan mengenai persyaratan *financial* dalam RFP peserta tender harus *memiliki liquid assets, unencumbered real assets, line of*

*credit*, untuk periode enam bulan sebesar US\$6,000,000 (enam juta Dollar Amerika Serikat) *equivalent* per paket; -----

- 2.10 Bahwa Terlapor membenarkan ketentuan bagi peserta tender yang mengikuti tender dalam bentuk *joint venture* adalah apabila *joint venture* dalam bentuk 1/1 (satu anggota dan satu *leader*); **Pertama**, leader harus memenuhi 60 (enam puluh) persen dari kriteria kualifikasi teknis; **Kedua**, anggota lain yang terlibat dalam konstruksi atau instalasi harus memenuhi 40 (empat puluh) persen dari kriteria kualifikasi teknis; **Ketiga**, anggota lain yang tidak terlibat dalam konstruksi dan instalasi tidak perlu memenuhi kualifikasi teknis. Apabila *joint venture* dalam bentuk 1/2 (dua atau lebih anggota dan satu *leader*); **Pertama**, *leader* harus memenuhi 40 (empat puluh) persen dari kriteria kualifikasi teknis, **Kedua**, Anggota lain yang terlibat harus memenuhi 60 (enam puluh) persen dari kriteria kualifikasi teknis; -----
- 2.11 Bahwa Terlapor membenarkan sistem evaluasi yang dilakukan dalam tender adalah **Pertama**, Evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga harus memenuhi RFP, bila salah satu ada yang tidak memenuhi syarat maka penawaran dinyatakan gugur; **Kedua**, klarifikasi dengan penawar yang penawarannya dinilai perlu ada penjelasan untuk pengambilan keputusan panitia tender; **Ketiga**, dari hasil evaluasi disusun *ranking* menurut urutan harga penawaran terendah dari penawar yang memenuhi syarat (*the lowest evaluated and responsive bid rank*); -----
- 2.12 Bahwa Terlapor membenarkan dalam RFP terdapat ketentuan jika peserta tender yang memiliki *bid evaluated price* yang terendah dan responsif di ketiga paket maka peserta tender tersebut hanya berhak menang di dua paket saja. Pilihan paket yang akan dimenangkan ini akan ditentukan berdasarkan kombinasi *bid evaluated price* di ketiga paket yang nilai totalnya paling rendah; -----
- 2.13 Bahwa Terlapor membenarkan faktor-faktor yang menjadi penentu dalam memutuskan pemenang tender adalah **Pertama**, harga terendah dan memenuhi persyaratan RFP; **Kedua**, penetapan *ranking* calon pemenang oleh Direksi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia c.q Direktur Utama; **Ketiga**, mendapatkan persetujuan akhir dari Bank Dunia di Amerika Serikat; -----

- 2.14 Bahwa Terlapor membenarkan faktor-faktor yang menjadi alasan gugurnya peserta tender yang dinominasikan oleh Terlapor adalah **Pertama**, bila dalam *post-evaluation /due deligent* baik di tingkat Direksi maupun di tingkat Bank Dunia didapatkan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan RFP; **Kedua**, bila peserta tender yang dinominasikan oleh Terlapor menyatakan secara tertulis mengundurkan diri dari keikutsertaan tender; -----
3. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2001 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi Imam Supratikno, Direktur PT. Afrims, *Local Partner* Consortium ENERGEX-RML, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.1 Bahwa ketidakberhasilan Consortium ENERGEX-RML memenangkan paket I tender adalah karena keterlambatan penyampaian dokumen yang diminta oleh Terlapor; -----
- 3.2 Bahwa Saksi mengetahui penentuan pemenang dilakukan oleh Terlapor; -----
- 3.3 Bahwa Consorsium Energex-RML adalah peserta tender yang pertama kali dinominasikan Terlapor sebagai pemenang tender paket I kepada Bank Dunia;
4. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2001 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Rachmat Surya dan A. Steven Budisusetija, masing-masing sebagai Direktur dan *Vice President Planning & Project Development* PT. Tripatra Engineers & Contractors, anggota TRIPATRA-NASIO Consortium, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.1 Bahwa tender dilaksanakan dengan sistem satu tahap dan tidak memakai proses prakualifikasi. Sebelum dilakukan tender, peserta tender secara bersama-sama diminta melakukan *survey* sehingga kemudian dapat menghasilkan *bid of quotation*, selanjutnya disebut BOQ, yang sama yang akan dijadikan dasar di dalam tender; -----
- 4.2 Bahwa persyaratan tender sangat berat, terutama yang berkaitan dengan pengalaman kerja; -----

- 4.3 Bahwa Saksi pernah satu kali dipanggil oleh panitia tender untuk memberikan klarifikasi dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan panitia tender; -----
- 4.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil dalam klarifikasi, karena klarifikasi itu dilakukan secara sendiri-sendiri; -----
- 4.5 Bahwa untuk meyakinkan mengenai kualifikasinya, Saksi mengirimkan surat No. TPEC-9245-IJL-004 kepada panitia tender pada tanggal 21 Februari 2001. Hal tersebut dilakukan karena pengalaman kerja Saksi meskipun sudah digabungkan dengan pengalaman kerja mitranya kurang mencukupi persyaratan RFP, sehingga dipandang perlu mengirimkan surat untuk meyakinkan kualifikasinya mengerjakan proyek OSPKAN; -----
- 4.6 Bahwa atas surat yang dikirimkan tersebut pada angka 4.5 di atas, Saksi kemudian mendapatkan surat tanggapan dari panitia tender No. TEL.087/TK.000/PEM-40/2001 pada tanggal 19 Maret 2001 mengenai peringatan bahwa segala usaha yang dilakukan peserta tender untuk mempengaruhi proses evaluasi dapat mengakibatkan peserta tender yang bersangkutan didiskualifikasi;
5. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi Dede Djajakumara dan Ryanto Winoto, masing-masing sebagai *General Manager* PT. Guna Elektro, anggota SANWA Consortium dan didampingi Raymond Siagian, *Corporate Legal Manager* PT. Guna Elektro, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 5.1 Bahwa dalam RFP tender ada ketentuan peserta tender yang mengajukan penawaran dalam bentuk konsorsium, maka konsorsium itu harus dinotariskan;
- 5.2 Bahwa harga pembukaan penawaran itu tidak akan menentukan pemenang, jadi panitia tender harus mengadakan klarifikasi untuk membenarkan yang salah dalam arti membenarkan volumenya. Evaluasi inilah yang akan menentukan pemenang; -----

- 5.3 Bahwa sesuai dengan pengalaman Saksi mengikuti tender, di dalam proposal penawaran tender tidak pernah disertakan dokumen asli, artinya kalau dirasa perlu panitia tender dapat mengeceknya secara langsung, apalagi format mengenai pengalaman kerja sudah diberikan dan tinggal mengisinya, jadi tidak pernah ada permintaan mengenai sertifikat asli; -----
- 5.4 Bahwa pada saat klarifikasi, Saksi tidak mengetahui harga penawarannya setelah dievaluasi oleh panitia tender dan pada saat itu memang tidak diberitahukan mengenai perubahan posisi harga penawarannya setelah dievaluasi; -----
- 5.5 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang pernah diusulkan oleh panitia tender sebagai pemenang tender; -----
6. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 26 Februari 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Pelapor memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pelapor mengetahui hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1 Bahwa Consortium ENERGEX-RML pada saat pembukaan penawaran harga penawarannya berada pada posisi ke-3 terendah pada paket I, di posisi ke-5 terendah pada. paket II dan posisi ke-2 terendah pada paket III dan setelah klarifikasi harga penawaran Consortium ENERGEX-RML berada pada posisi ke-2 terendah di Paket I; -----
- 6.2 Bahwa pada saat klarifikasi pada tanggal 24 Januari 2001, panitia tender tidak meminta daftar pengalaman kerja dari Consortium ENERGEX-RML tetapi sehari setelah klarifikasi ada permintaan daftar pengalaman kerja dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, melalui telepon; -----
- 6.3 Bahwa informasi mengenai daftar pengalaman Consortium ENERGEX-RML yang dilampirkan pada surat tanggal 25 Januari 2001 merupakan informasi yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari dokumen penawaran Consortium ENERGEX-RML; -----
- 6.4 Bahwa Consortium ENERGEX-RML pernah mendapatkan informasi dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, bahwa telah dinominasikan sebagai pemenang untuk tender di Paket I; -----

- 6.5 Bahwa dokumen mengenai harga setelah evaluasi didapatkan setelah proses klarifikasi yang didapatkan dari peserta tender lainnya dan dokumen mengenai harga evaluasi tersebut bukan dokumen resmi Terlapor sehingga bisa saja salah;
- 6.6 Bahwa fotokopi sertifikasi pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML dari TELSTRA sudah diberikan kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, dan biasanya dalam mengajukan penawaran tender fotokopi dari surat pengalaman sudah cukup dan seharusnya jika masih dianggap kurang puas dapat menghubungi nama-nama yang tertera dalam sertifikat ataupun menghubungi nomor telepon dari referensi nama-nama pihak yang dapat dihubungi; -----
- 6.7 Bahwa setelah klarifikasi setiap permintaan dari panitia tender kepada Consortium ENERGEX-RML tidak pernah dilakukan secara tertulis dan permintaan tersebut selalu melalui Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, tidak pernah ada permintaan dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, kepada Consortium ENERGEX-RML secara langsung; -----
- 6.8 Bahwa Consortium ENERGEX-RML tidak menyampaikan secara resmi sertifikat asli dari TELSTRA tetapi hanya memperlihatkan kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia tender; -----
- 6.9 Bahwa berdasarkan penjelasan Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, sesuai dengan keterangan Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, penyampaian sertifikat asli itu sudah dianggap terlambat; -----
- 6.10 Bahwa Consortium ENERGEX-RML mendapatkan fotokopi dari surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, yang sudah dihilangkan bagian atas surat yang berisi informasi mengenai pengirim surat, tujuan surat serta perihal surat;
- 6.11 Bahwa Consortium ENERGEX-RML menyatakan tidak seharusnya mendapatkan surat tersebut pada angka 6.10 di atas, karena dalam peraturan tender Bank Dunia, Bank Dunia tidak dapat berhubungan langsung dengan peserta tender; -----

7. Menimbang bahwa menurut keterangan tambahan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 22 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, yang didampingi oleh Kristiono, Dirprantek Terlapor, Imam Sujoto, karyawan Terlapor dan juga *Coordinator Ad Hoc World Bank*, serta Ambar Kusamsi, karyawan Terlapor dan juga Ketua Panitia Tender, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 7.1 Bahwa Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, menyatakan tugas pelaksanaan IBRD Loan 3904 diberikan ke Dirprantek Terlapor dan Kepala Divisi Pembangunan Terlapor; -----
- 7.2 Bahwa Kristiono, Dirprantek Terlapor, menerima laporan tertulis mengenai hasil evaluasi tender dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender; -----
- 7.3 Bahwa di dalam rapat *Board Of Director*, Kristiono, Dirprantek Terlapor, menyatakan tidak pernah membahas mengenai kelemahan-kelemahan dari dokumen penawaran Consortium ENERGEX-RML karena dalam laporan Ketua Panitia Tender telah dinyatakan memenuhi syarat, sehingga Kristiono, Dirprantek Terlapor tidak memeriksa secara seksama kembali peserta tender yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut; -----
- 7.4 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001 Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, menerima surat melalui *facsimile* dari Consortium ENERGEX-RML tertanggal 25 Januari 2001 mengenai supporting information for RML's Project dengan satu lembar lampiran *record of experience in telecommunication project* ENERGEX-RML. Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, menjadikan dokumen tersebut sebagai bahan evaluasi di tingkat panitia tender; -----
- 7.5 Bahwa terhadap surat tersebut pada angka 7.4 di atas, Imam Sujoto, Coordinator Ad Hoc World Bank telah membacanya meskipun tidak yakin menjadi bagian dari dokumen penawaran Consortium ENERGEX-RML yang terkirim ke Bank Dunia pada tanggal 12 April 2001; -----
- 7.6 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, menerima faximile berupa surat dari Bank Dunia tertanggal 30 April 2001; -----

- 7.7 Bahwa terhadap surat tersebut pada angka 7.6 di atas Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mendistribusikan kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, pada tanggal 1 Mei 2001 itu juga; -----
- 7.8 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, telah menerima surat tersebut pada angka 7.6 di atas dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*; -----
- 7.9 Bahwa setelah menerima surat tersebut pada angka 7.6. di atas, Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, melalui telepon menghubungi Consortium ENERGEX-RML untuk meminta supaya dokumen daftar pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML ditandatangani oleh pihak yang berwenang; -----
- 7.10 Bahwa Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, tidak mengakui telah memberikan fotokopi surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001; Dia hanya mengakui telah membacakan isi surat tersebut melalui telepon; -----
- 7.11 Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mengirimkan surat dengan lampiran-lampiran dokumen yang berkaitan dengan pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML; -----
- 7.12 Bahwa Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* menyatakan berkomunikasi secara intensif dengan Bank Dunia pada kurun waktu 11 Mei 2001 sampai dengan 24 Mei 2001, dan dalam kurun waktu itulah Bank Dunia pernah meminta sertifikat asli dari peserta tender Consortium RML-ENERGEX, sehingga kemudian Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* menginformasikan kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender untuk selanjutnya bisa menyampaikannya kepada peserta tender Consortium ENERGEX-RML; -----
- 7.13 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* menerima *email* dari Bank Dunia yang intinya tetap keberatan atas usulan nominasi pemenang tender di Paket I karena Bank Dunia menilai peserta tender yang dinominasikan sebagai pemenang di Paket I tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan dalam RFP; -----
- 7.14 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, dihubungi oleh Consortium ENERGEX-RML yang bermaksud hendak

menunjukkan sertifikat asli, namun Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, menyatakan bahwa maksud tersebut telah terlambat; -----

7.15 Bahwa Kristiono, Dirprantek Terlapor, pada awalnya merasa tidak yakin pernah membaca surat dari Consortium ENERGEX-RML tertanggal 5 Juni 2001 dan 13 Juni 2001, tetapi kemudian ditemukan fakta bahwa pada tanggal 10 Juli 2001 Kristiono, Dirprantek Terlapor, membuat surat sanggahan atas surat-surat dari Consortium ENERGEX-RML tertanggal 5 Juni 2001, 13 Juni 2001 dan 27 Juni 2001; -----

8. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 3 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan Saksi Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa untuk proyek yang didanai oleh Bank Dunia keberadaan *Project Implementation Unit* diperlukan sebagai unit task force. *Project Implementation Unit* merupakan bagian dari Divisi Pembangunan Terlapor, yang mana dasar hukum pembentukan *Project Implementation Unit* adalah Keputusan Direksi dan Loan Agreement antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia; -----

8.2 Bahwa fungsi *Project Implementation Unit* antara lain melakukan perencanaan dibidang pendanaan, melaksanakan fungsi di bidang pendanaan, mengawasi dan mengelola dana Bank Dunia; -----

8.3 Bahwa tugas dan kewenangan *Project Implementation Unit* antara lain untuk melaksanakan pelaporan ke Bank Dunia, memberikan asistensi proses pendanaan dari Bank Dunia dan melaporkan perkembangan dari proyek kepada Bank Dunia; -----

8.4 Bahwa keanggotaan dalam kepanitiaan tender sifatnya gabungan dari *Project Implementation Unit*, Divisi Pembangunan dan Divisi Perencanaan; -----

8.5 Bahwa di dalam struktur kepanitiaan tender, *Project Implementation Unit* juga berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi kontrol administratif. Fungsi kontrol ini tidak dilaksanakan langsung oleh *Project Implementation Unit*

melainkan oleh divisi-divisi terkait. Mekanisme yang dilakukan oleh panitia tender dengan *Project Implementation Unit* memiliki mekanisme sendiri yang sudah ditetapkan Terlapor; -----

- 8.6 Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan prosedural yang dilakukan oleh panitia tender, maka *Project Implementation Unit* memberitahukan kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender. Pengontrolan tersebut dapat melalui forum terbuka atau pertemuan-pertemuan terjadwal dengan panitia tender; -----
- 8.7 Bahwa pembocoran informasi surat-surat yang bersifat *confidential* bisa dianggap sebagai penyimpangan prosedur yang akan diperiksa oleh internal audit Terlapor dan bukan oleh *Project Implementation Unit*; -----
- 8.8 Bahwa dokumen *facsimile* surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 adalah bersifat rahasia yang hanya diperuntukkan bagi internal Terlapor dan tidak boleh sampai di tangan peserta tender; -----
- 8.9 Bahwa setelah menerima *facsimile* surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 Saksi mendistribusikan melalui *facsimile* kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, agar dapat membantu menjawab surat dari Bank Dunia tersebut; -----
- 8.10 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah memberikan fotokopi surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 yang bersifat rahasia tersebut kepada salah satu peserta tender; -----
- 8.11 Bahwa Saksi pada tanggal 11 Mei 2001 telah mengirimkan surat ke Bank Dunia mengenai *evaluation result of OSPCAN DIVRE 11 and DIVRE V project tender funded by World Bank of loan 3904IND*, dengan dilampiri dokumen-dokumen pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML, sebagaimana telah diterima Saksi pada tanggal 10 Mei 2001; -----
- 8.12 Bahwa Saksi pada tanggal 24 Mei 2001 telah menerima *email* dari Bank Dunia mengenai penolakan usulan penominasian Consortium ENERGEX-RML sebagai pemenang di paket-I, sebagai tanggapan Bank Dunia terhadap surat tertanggal 11 Mei 2001 dari Saksi; -----

- 8.13 Bahwa Saksi pada tanggal 28 Mei 2001 melaporkan isi *email* sebagaimana tersebut pada angka 8.12 di atas kepada Kristiono, Dirprantek Terlapor; -----
- 8.14 Bahwa Saksi mengetahui Bank Dunia tidak meminta klarifikasi atas nominasi SIEMENS Consortium sebagai pemenang tender paket I yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Terlapor; -----
9. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 3 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 9.1 Bahwa proses evaluasi dokumen penawaran dari peserta tender dilakukan oleh panitia tender dari tanggal 29 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 20 Desember 2000, sementara proses klarifikasi dilakukan pada bulan Januari 2001; -----
- 9.2 Bahwa pada saat klarifikasi Consortium ENERGEX-RML menyatakan memiliki pengalaman di bidang telekomunikasi di Departemen Pertahanan Australia tetapi tidak menyerahkan bukti pengalaman tersebut; -----
- 9.3 Bahwa Saksi mengaku telah menerima surat beserta lampiran *record of experience in telecommunication project ENERGEX-RML* dari Consortium ENERGEX-RML pada tanggal 25 Januari 2001, satu hari setelah klarifikasi; ----
- 9.4 Bahwa Saksi tidak menemukan penanggung jawab dan tanda tangan pada *record of experience in telecommunication project ENERGEX - RML* yang merupakan lampiran surat tanggal 25 Januari 2001; -----
- 9.5 Bahwa Saksi mengakui dokumen yang diterima pada tanggal 25 Januari 2001 tersebut bukan merupakan bagian dari dokumen penawaran Consortium ENERGEX-RML; -----
- 9.6 Bahwa Saksi menerima surat Bank Dunia tanggal 30 April 2001 dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* melalui facsimile; -----
- 9.7 Bahwa setelah mendapatkan facsimile dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, Saksi menghubungi Consortium ENERGEX-RML secara lisan

melalui telepon dan menyarankan supaya dokumen pengalaman kerja sebagaimana dilampirkan di dalam surat tertanggal 25 Januari 2001 ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk lebih meyakinkan Bank Dunia;

- 9.8 Bahwa Saksi juga mengusulkan kepada Consortium ENERGEX-RML untuk menghubungi langsung Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc Ad Hoc World Bank*, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bank Dunia; -----
- 9.9 Bahwa Saksi tidak ikut membuat surat jawaban dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, kepada Bank Dunia tertanggal 11 Mei 2001; -----
- 9.10 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fotokopi surat Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 kepada Consortium ENERGEX-RML, yang dilakukan hanya membacakan isi surat tersebut kepada Consortium ENERGEX-RML; -----
- 9.11 Bahwa Saksi tidak pernah melihat fotokopi surat Bank Dunia tanggal 30 April 2001 yang sudah dihilangkan bagian atas surat yang berisi informasi mengenai pengirim surat, tujuan surat dan perihal surat, sebagaimana ditemukan oleh Majelis Komisi; -----
- 9.12 Bahwa setelah tanggal 30 April 2001, Saksi pernah melakukan komunikasi dengan Consortium ENERGEX-RML melalui telepon, atau tidak dilakukan secara tertulis; -----
- 9.13 Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat tertanggal 3 Mei 2001 dari Consortium ENERGEX-RML meskipun dia mengakui bahwa nomor *facsimile* yang tertulis di dalam surat tertanggal 3 Mei 2001 tersebut adalah nomor *facsimile* di ruang kantornya; -----
- 9.14 Bahwa Saksi meyakini atasannya (Kristiono, Dirprantek Terlapor) tidak mengetahui komunikasi antara Saksi dengan Consortium ENERGEX-RML setelah klarifikasi; -----
- 9.15 Bahwa Saksi mengakui pola hubungan antara Saksi dan Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, dengan Consortium ENERGEX-RML bukan

merupakan bagian dari klarifikasi, karena dilakukan setelah *meeting of clarification*; -----

9.16 Bahwa keberadaan surat tertanggal 25 Januari 2001 dari Consortium ENERGEX-RML bukan merupakan dokumen tambahan, namun merupakan bagian dari proses klarifikasi; -----

10. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 4 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Lagleder Jurgen, Presiden Direktur PT SIEMENS Indonesia, anggota SIEMENS Consortium, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

10.1 Bahwa PT SIEMENS Indonesia adalah anggota SIEMENS Consortium dalam tender; -----

10.2 Bahwa SIEMENS Consortium memasukkan penawaran untuk tender Paket I dan tender Paket 111; -----

10.3 SIEMENS Consortium tidak melakukan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen penawarannya dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya; -

10.4 Bahwa dalam tender ini harga bukan satu-satunya faktor untuk menentukan pemenang; -----

10.5 Bahwa dalam *minutes of meeting* tidak dicantumkan ranking harga penawaran peserta tender; -----

10.6 Bahwa karena membahas masalah teknis maka yang hadir dalam rapat klarifikasi adalah tim teknis SIEMENS Consortium; -----

10.7 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui *ranking* harga penawaran SIEMENS Consortium dibandingkan dengan harga penawaran peserta tender lainnya; -----

10.8 Bahwa rapat klarifikasi dilakukan untuk memperjelas hal-hal yang belum jelas dalam dokumen penawaran peserta tender; -----

- 10.9 Bahwa Saksi mengetahui dalam rapat klarifikasi, SIEMENS Consortium tidak menambahkan dokumen lain dan hanya menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam dokumen penawaran yang sudah diserahkan; -----
- 10.10 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai normalisasi harga penawaran SIEMENS Consortium setelah rapat klarifikasi atau tidak mendapatkan informasi tentang *bid evaluated price* penawarannya atau *bid evaluated price* penawaran peserta tender lain sebelum penentuan pemenang; -----
- 10.11 Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengadakan hubungan dengan Terlapor kecuali atas undangan Terlapor; -----
- 10.12 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terlapor pernah menominasikan peserta tender lain selain SIEMENS Consortium sebagai pemenang tender di paket 1; ----
- 10.13 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui SIEMENS Consortium dinominasikan oleh Terlapor sebagai pemenang tender di Paket I; -----
- 10.14 Bahwa baru pada tanggal 26 Juni 2001 Saksi mengetahui SIEMENS Consortium ditetapkan sebagai pemenang tender di Paket I melalui pemberitahuan tertulis; ----
- 10.15 Bahwa sepengetahuan Saksi, Rahardjo Tjokroningrat, Komisaris Terlapor, dan Bondan Suryoatmodjo, Kepala Divisi Pembangunan Terlapor, tidak pernah bekerja maupun menjadi kontraktor di PT SIEMENS Indonesia; -----
11. Menimbang bahwa sejumlah dokumen yang disampaikan oleh para pihak termasuk saksi serta dokumen yang didapat oleh Majelis Komisi selama Pemeriksaan Lanjutan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 11.1 Bahwa di dalam *minutes of clarification meeting* terhadap Consortium ENERGEX-RML pada tanggal 24 Januari 2001 disuratkan mengenai pengakuan Consortium ENERGEX-RML terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- 11.1.1 *Bidder accepts the condition in the RFP, and stated that the required POA is not legalized by public notary due to the authority delegation*

*policy of the company. Information of delegation of authority was not attached in Bid Proposal; -----*

11.1.2 *Bidder accept the condition in the RFP and in their proposal they not attach detail record of the project experience in OSP Cooper Access Network to comply the requirement in the RFP; -----*

11.1.3 *Bidder accepts the condition in the RFP and in their proposal they do not attach detail record of the experience regarding manhole and duct construction from the leader and member in OSP Copper Access Network to comply the requirement in the RFP; -----*

11.2 Bahwa di dalam RFP terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

11.2.1 *A power attorney, duly notarized indicating that the person(s) signing the bid has (ve) the authority to sign the bid and thus that the bid is binding upon the bidder during the full period of its validity in accordance with ITB clause 14 (Volume I section II ITB-9.3 b); -----*

11.2.2 *The documentary evidence of the bidder's qualification to perform the contract, if its bid is accepted, shall establish to Telkom's satisfaction that the bidder has the financial, technical, production, procurement, shipping, installation and other capabilities necessary to perform the contract, and, in particular, meets the experience and other criteria outlined in the Bid Data Sheet. In order for a joint venture or consorsium to qualify, each of its partners or combination of partners must meet the minimum criteria listed for an individual Bidder for the component of the contract they are desiganated to perform. Failure to comply with this requirement will result in rejection of the joint venture orconsorsium's bid. (Volume/ section// ITB-9.3 c); -----*

11.2.3 *During bid evaluation, Telkom may, at its discretion, ask the Bidder for a clarification of its bid. The request for clarification and the response shall be in writing, and no change in the price or substance*

*of the bid shall be sought, offer or permitted. (Volume I section II ITB 21.1); -----*

11.2.4 *If a bid is not substantially responsive, it will be rejected by Telkom, and may not subsequently be made responsive by the bidder by correction of the nonconformity. Telkom's determination of a bid's responsiveness is to be based on the content of the bid itself without recourse to extrinsic evidence. (Volume I section II ITB 22.5); -----*

11.3 Bahwa di dalam World Bank's Guidelines terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

11.3.1 *.....bidders shall not be requested or permitted to alter their bid after the deadline for receipt of bids. The borrower shall ask bidders for clarification needed to evaluate their bids but shall not ask or permit bidders to change the substance or price of their bids after the bid opening. Requests for clarification and the bidders responses shall be made in writing' (paragraph 2.45 page 13); -----*

11.3.2 *After the public opening of bids, information relating to examination, clarification, and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall not be disclosed to bidders or other persons not officially concerned with this process until the successful bidder is notified of the award. (Paragraph 2.46 page 13); -----*

11.3.3 *The purpose of bid evaluation is to determine the cost to the borrower of each bid in a manner that permits a comparison on the basis of their evaluated cost. Subject to paragraph 2.57, the bid with the lowest evaluated cost, but not necessarily the lowest submitted price, shall be selected for award. (paragraph 2.48 page 14); -----*

11.4 Bahwa 5 peserta tender dengan harga penawaran terendah setelah evaluasi di masing-masing paket adalah sebagai berikut: -----

- 11.4.1 Bahwa di Paket I harga penawaran dari peserta tender secara berturut-turut tersusun dari harga penawaran terendah adalah sebagai berikut: Namyang-DMT Joint Venture sebesar US\$5,653,995.47 (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat), Consortium ENERGEX-RML sebesar US\$5,685,792.13 (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga belas Dolar Amerika Serikat), SIEMENS Consortium sebesar US\$6,088,525.00 (enam juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat), Brimbum sebesar US\$6,093,124.94 (enam juta sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat koma sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat), Sanwa Consortium sebesar US\$6,141,699.70 (enam juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat); -----
- 11.4.2 Bahwa di Paket II harga penawaran dari peserta tender secara berturut turut tersusun dari harga penawaran terendah adalah sebagai berikut: Namyang-DMT Joint Venture sebesar US\$7,236,224.42 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh dua Dollar Amerika Serikat), Hyundai sebesar US\$7,778,615.44 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima belas koma empat puluh empat Dollar Amerika Serikat), Consortium ENERGEX-RML sebesar US\$8,003,586.43 (delapan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat), Sanwa Consortium sebesar US\$8,196,865.99 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), TCIL sebesar US\$8,769,391.75 (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat); -----
- 11.4.3 Bahwa di Paket III harga penawaran dari peserta tender secara berturut-turut tersusun dari harga penawaran terendah adalah sebagai berikut: Namyang-DMT Joint Venture sebesar US\$6,965,377,00

(enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat), Consortium ENERGEX-RML sebesar US\$8,325,602.00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua Dollar Amerika Serikat), Hyundai sebesar US \$8,601,054.00 (delapan juta enam ratus satu ribu lima puluh empat Dollar Amerika Serikat), SIEMENS Consortium sebesar US\$8,639,433.25 (delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima Dollar Amerika Serikat), Sanwa Consortium sebesar US\$8,758,134.00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat); -----

11.4.4 Bahwa Bank Dunia dalam suratnya tanggal 30 April 2001 kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, menekankan kepada Telkom, dalam menentukan nominasi pemenang tender sudah seharusnya berdasarkan ketentuan bahwa kombinasi untuk ketiga paket yang diusulkan memiliki total harga penawaran terendah; -----

12. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Lanjutan baik Pelapor, Terlapor, para saksi maupun dokumen-dokumen yang terungkap dalam pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

12.1 Bahwa Terlapor adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yaitu perseroan yang berkedudukan di Bandung melakukan kegiatan usaha di bidang usaha khusus jasa telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan dan didirikan sebagai Perseroan Terbatas pada tanggal 24 September 1991 dengan akta notaris No.128 dihadapan notaris Imas Fatimah yang beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan akta notaris No.43 pada tanggal 31 Agustus 1999 dihadapan notaris A Partomoan Pohan, SH, LLM sebagaimana tertulis di dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (pasal 15 ayat 3 UU No. 1/1995) yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 17 November 2000 Nomor: 92, Tambahan Nomor: 336/2000; -----

- 12.2 Bahwa SIEMENS Consortium merupakan badan hukum sebagaimana disuratkan di dalam *Consortium agreement* yang dicatatkan di depan notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi dengan legalisasi No.3661L/2000 tanggal 20 November 2000 yang didirikan untuk melakukan kegiatan mengikuti tender pengadaan OSPCAN di DIVRE II/Jakarta dan DIVRE V/Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Terlapor berdasarkan referensi surat No.TEL.334/LG.000/PEM-40/2000; -----
- 12.3 Bahwa dalam rangka modernisasi sektor telekomunikasi Terlapor dalam tahun anggaran 2001/2002 dengan menggunakan dana pinjaman Bank Dunia melakukan kegiatan tender pengadaan OSPCAN di DIVRE II/Jakarta dan DIVRE V/Jawa Timur; -----
- 12.4 Bahwa untuk itu Direksi Telkom cq. Direktur Perencanaan dan Teknologi atas nama Terlapor membentuk panitia tender melalui SK No.038/TK.000/PEM-70/2000 pada tanggal 18 Agustus 2000 yang diketuai oleh Ambar Kusamsi; -----
- 12.5 Bahwa tender diumumkan melalui media massa pada tanggal 20 September 2000 di harian Kompas dan 21 September 2000 di harian *The Jakarta Post* dan *Bisnis Indonesia*; -----
- 12.6 Bahwa pengambilan RFP oleh calon peserta tender dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2000 sampai dengan 5 Oktober 2000; -----
- 12.7 Bahwa klarifikasi tertulis oleh calon peserta tender terhadap isi RFP dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000; ---
- 12.8 Bahwa calon peserta tender dan tim panitia tender melakukan detail survey untuk menyusun BOQ pada tanggal 9 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000; --
- 12.9 Bahwa rapat finalisasi BOQ tender dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2000 di Bandung berdasarkan surat undangan No.C.TEL.350/ TK.000/PEM-40/2000; -----
- 12.10 Bahwa rapat penjelasan (*pre bid conference*) dan penyerahan jawaban Telkom terhadap pertanyaan klarifikasi tertulis, amandemen No. 1 RFP dan amandemen No.2 RFP dilakukan pada tanggal 6 Nopember2000 dengan surat undangan No. TEL.356/TK.000/PEM-40/2000 tanggal 1 November 2000; -----

- 12.11 Bahwa pada tanggal 14 November 2000 Terlapor membuat Amandemen No.3 RFP yang dikirimkan kepada semua bidder dengan surat No. TEL. 385/TK.000/PEM-40/2000; -----
- 12.12 Bahwa Penyerahan dokumen penawaran oleh peserta tender dan rapat pembukaan sampul penawaran pada tanggal 27 November 2000 sebagaimana tertulis di dalam *minutes of bid opening*; -----
- 12.13 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 dilakukan proses klarifikasi terhadap dokumen penawaran peserta tender di Paket I yaitu terhadap penawaran SANWA Consortium dan SIEMENS Consortium; -----
- 12.14 Bahwa setelah klarifikasi SIEMENS Consortium tidak pernah mengetahui ranking posisi harga penawarannya dibandingkan dengan harga penawaran dari peserta tender lainnya dan tidak melakukan penambahan dokumen apapun apalagi yang bersifat substansial; -----
- 12.15 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2001 dilakukan proses klarifikasi terhadap dokumen penawaran peserta tender di Paket I yaitu terhadap penawaran Consortium ENEREX-RML, Namyang-DMT joint venture, dan TRIPATRA-NASIO Consortium; -----
- 12.16 Bahwa Terlapor mendiskualifikasi TRIPATRA-NASIO Consortium karena pengalaman kerjanya tidak memenuhi ketentuan RFP; -----
- 12.17 Bahwa Terlapor tidak mendiskualifikasi Consortium ENEREX-RML meskipun tidak menyertakan bukti pengalaman kerja seperti dipersyaratkan dalam RFP (*minutes of clarification meeting 24 Januari 2001*); -----
- 12.18 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001 Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, menerima tambahan dokumen berupa facsimile surat dari Consortium ENEREX-RML mengenai *supporting information for RML's Project* yang dilengkapi dengan satu lembar lampiran *record of experience in telecommunication project ENEREX-RML*; -----

- 12.19 Bahwa pada tanggal 7 Maret 2001 panitia tender melaporkan hasil evaluasinya kepada Kristiono, Dirprantek Terlapor, dengan surat No.C.TEL.07/TK.000/PEM-40/2001/RHS yang menginformasikan hasil evaluasi dan usulan pemenang tender dengan susunan di Paket I untuk Consortium ENERGEX-RML dengan harga penawaran setelah evaluasi sebesar US\$1,065,128.60 (satu juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan koma enam puluh Dollar Amerika Serikat) dan Rp46.624.162.083,- (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga Rupiah), di Paket II untuk Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd dengan harga sebesar US\$414,321.81 (empat ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh satu koma delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp72.575.202.460,-(tujuh puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu empat ratus enam puluh Rupiah), di Paket III untuk Namyang-DMT joint venture dengan harga sebesar Rp68.826.742.975,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah); -----
- 12.20 Bahwa atas laporan dari panitia tender tersebut pada angka 12.19 di atas Kristiono, Dirprantek Terlapor, menyimpulkan bahwa Consortium ENERGEX-RML telah memenuhi syarat untuk dinominasikan sebagai pemenang tender di Paket I; -----
- 12.21 Bahwa pada tanggal 3 April 2001 Terlapor melalui Imam Sujoto, *Coordinator Ad Haus World Bank*, mengirimkan surat kepada Bank Dunia No.TEL.111/TK.000/PEM-70/2001 mengenai *Notification of contract award for OSP Copper Access Network DIVRE II and DIVRE V project tender funded by World Bank of loan No. 39041ND* yang isinya mengenai nominasi pemenang tender yaitu di Paket I untuk Consortium ENERGEX-RML, Paket II untuk Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd. dan Paket III untuk Namyang-DMT joint venture; -----
- 12.22 Bahwa pada tanggal 6 April 2001 Bank Dunia melalui email menanggapi nominasi pemenang tender sebagaimana disebutkan pada angka 12.21 di atas dengan mengingatkan supaya Terlapor mengacu pada *RFP ITB-Clause 2 yaitu 'No bidder shall be awarded contract for more than two packages even if that bidder has the lowest evaluated bid price for all three packages. The selection of*

*the two packages to be awarded to one bidder and the award of contract for the third package shall be determined by Telkom on the basis of combination that leads to the total least cost to Telkom for all three packages;* -----

12.23 Bahwa pada tanggal 12 April 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mengirimkan seluruh dokumen penawaran dari peserta tender kepada Bank Dunia; -----

12.24 Bahwa pada tanggal 18 April 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mengirimkan email untuk menginformasikan mengenai substansi *email* Bank Dunia tanggal 6 April 2001 kepada Dirprantek Terlapor; -----

12.25 Bahwa pada tanggal 19 April 2001 terjadi komunikasi tertulis sebagai berikut:

12.25.1 Kristiono, Dirprantek Terlapor mengirimkan surat No.C.TEL.12/LG270/TEK-00/2001/Rhs. kepada Direktur Utama Terlapor tentang penetapan ulang calon pemenang tender pengadaan tender Bank Dunia; -----

12.25.2 Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor mengirimkan surat No.C.TEL.13/LG270/TEK-00/2001/Rhs.Prib. tentang penetapan ulang calon pemenang tender pengadaan tender Bank Dunia kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender; -----

12.25.3 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* mengirimkan surat No.TEL.15/TK.000/PEM-70/2001/confidential kepada Bank Dunia mengenai *Notification of Contract Award for OSPCAN DIVRE // & V project tender funded by World Bank of Loan 3904-IND* yang isinya mengenai revisi usulan nominasi pemenang tender, yaitu di Paket I untuk Consortium ENERGEX-RML dengan harga sebesar US\$1,065,128.60 (satu juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan koma enam puluh Dollar Amerika Serikat) dan Rp46.624.162.083,00, (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga Rupiah) di Paket II untuk Namyang-DMT Joint venture dengan harga sebesar Rp73.101.157.408,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus satu juta seratus

lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan Rupiah), di Paket III untuk Namyang-DMT Joint venture dengan harga penawaran setelah evaluasi sebesar Rp68.826.742.975,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah); -----

12.26 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* menerima surat melalui *facsimile* dari Bank Dunia tertanggal 30 April 2001 yang menginformasikan bahwa Bank Dunia tidak menemukan dokumen pengalaman kerja di bidang telekomunikasi di dalam dokumen penawaran Consortium ENERGEX-RML; -----

12.27 Bahwa atas *facsimile* surat Bank Dunia 30 April 2001 tersebut pada angka 12.26 di atas, Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* mendistribusikannya kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, dengan maksud supaya Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, dapat membantu menjawab surat dari Bank Dunia tersebut; -----

12.28 Bahwa Consortium ENERGEX-RML bisa mendapatkan fotokopi surat Bank Dunia kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, yang bersifat rahasia tertanggal 30 April 2001 yang sudah dihilangkan bagian atas surat yang berisi informasi mengenai pengirim surat, tujuan surat dan perihal surat; -----

12.29 Bahwa atas *facsimile* dari Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, tersebut pada angka 12.27 di atas, Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, menghubungi Consortium ENERGEX-RML untuk memberitahukan bahwa Bank Dunia meminta dokumen pengalaman kerjanya di bidang telekomunikasi; -----

12.30 Bahwa atas informasi tersebut pada angka 12.29 di atas, Consortium ENERGEX-RML mengirimkan surat tertanggal 3 Mei 2001 kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, mengenai *supporting information for RML's experience in telecommunication project* yang ditandatangani oleh Greg Skyring sebagai General Manager - Northern Region Ralph M Lee melalui *facsimile* (62 21) 5202182 dengan 1 (satu) lembar lampiran '*Record of experience in telecommunication project ENERGEX-RML*' tanpa tandatangan dibagian bawahnya; -----

- 12.31 Bahwa Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, mengakui telah menerima *facsimile* surat beserta lampirannya dari Consortium ENERGEX-RML tertanggal 3 Mei 2001; -----
- 12.32 Bahwa atas *facsimile* surat tertanggal 3 Mei 2001 tersebut pada angka 11.30 di atas, Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender, meminta kepada Consortium ENERGEX-RML untuk memberikan dokumen sebagaimana dilampirkan dalam surat tersebut, namun dalam bentuk yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang; -----
- 12.33 Bahwa atas permintaan Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender tersebut pada angka 12.32 di atas, Consortium ENERGEX-RML kemudian mengirimkan surat melalui *facsimile* kepada Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender pada tanggal 10 Mei 2001 mengenai '*supporting information for RML's experience in telecommunication*' yang ditandatangani oleh John Wedgwood sebagai Marketing Manager Technical Services dengan satu lembar lampiran 'Record of experience in telecommunication project ENERGEX-RML' yang telah ditandatangani oleh Greg Skyring sebagai General Manager Northern Region Ralph M Lee; -----
- 12.34 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2001 Imam Sujoto, Coordinator Ad Hoc World Bank, menerima *facsimile* dari Ambar Kusamsi, Ketua Panitia Tender mengenai '*supporting information for RML's experience in telecommunication*' yang ditandatangani oleh John Wedgwood sebagai Marketing Manager Technical Services dengan dilampiri 'Record of experience in telecommunication project ENERGEX-RML' yang telah ditandatangani oleh Greg Skyring sebagai General Manager Northern Region Ralph M Lee; -----
- 12.35 Bahwa Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, kemudian mengirimkan surat No.TEL.22/TK.000/PEM-70/2001/confidential mengenai *evaluation result of OSPCAN Divre II dan Divre V project tender funded by World Bank of Loan 3904-IND* beserta lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Bank Dunia pada tanggal 11 Mei 2001; -----
- 12.36 Bahwa terhadap surat tersebut di angka 11.35 di atas Bank Dunia menanggapi melalui email yang dikirim oleh Rajesh B Pradhan pada tanggal 24 Mei 2001 kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, Kristiono, Dirprantek Terlapor dan Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, yang

menginformasikan mengenai klarifikasi Bank Dunia terhadap usulan nominasi pemenang tender di Paket I dari Terlapor; -----

12.37 Bahwa dalam kurun waktu 11 Mei 2001 sampai dengan 24 Mei 2001 terjadi komunikasi antara Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* dengan Bank Dunia dan pada saat itu Bank Dunia pernah mempertanyakan mengenai sertifikat asli pengalaman kerja Consortium ENERGEX-RML; -----

12.38 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2001 Consortium ENERGEX-RML mengirimkan facsimile kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mengenai legalisasi dari TELSTRA untuk pengalaman kerja RML; -----

12.39 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* mengirimkan surat kepada Kristiono, Dirprantek Terlapor No.C.TEL.23/TK.000/PEM-70/2001/RHS.Prib. tentang laporan perkembangan hasil review World Bank terhadap hasil tender Divre II dan Divre V; -----

12.40 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2001 Consortium ENERGEX-RML menghubungi Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* melalui telepon dimana Consortium ENERGEX-RML bermaksud untuk menunjukkan dokumen asli pengalaman kerja RML dari Telstra, namun kemudian ditolak oleh Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* dengan alasan sudah terlambat dan menyatakan bahwa Consortium ENERGEX-RML tidak responsif; -----

12.41 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2001 Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, mengirimkan surat No.C.TEL.15/LG.270/TEK.00/2001/RHS.Prib kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* mengenai penetapan ulang calon pemenang tender OSPCAN Divre II dan Divre V; -----

12.42 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2001 Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank*, mengirimkan surat kepada Bank Dunia No.TEL. 23/TK.000/PEM 70/2001/*confidential* mengenai *Notification of contract award for OSP Copper Access Network DIVRE II and DIVRE V project tender funded by world bank of loan No. 3904-IND* yang menginformasikan mengenai usulan pendominasian

pemenang tender yaitu di Paket I untuk SIEMENS consortium, Paket II untuk Namyang-DMT *joint venture* dan Paket III untuk Namyang-DMT *joint venture*;

12.43 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2001 Consortium ENERGEX-RML mengirimkan surat kepada Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, tentang *status of Consortium ENERGEX-RML in the OSPCAN tender*; -----

12.44 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2001 Consortium ENERGEX-RML mengirimkan surat kepada Muhammad Nazif, Direktur Utama Terlapor, tentang permohonan bantuan untuk mempertahankan dan mengembalikan Consortium ENERGEX-RML sebagai pemenang di Paket I untuk tender sesuai usulan yang pernah dibuat oleh Direksi Terlapor kepada Bank Dunia; -----

12.45 Bahwa atas surat tersebut di angka 12.42 di atas, Bank Dunia mengirimkan surat melalui facsimile kepada Imam Sujoto, *Coordinator Ad Hoc World Bank* pada tanggal 25 Juni 2001 mengenai *No Objection Letter*; -----

12.46 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2001 Ketua Panitia Tender mengirimkan surat kepada peserta tender mengenai pengumuman pemenang tender yaitu SIEMENS Consortium untuk Paket I, Namyang DMT *joint venture* untuk Paket II dan Paket I II; -----

12.47 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2001 Terlapor menerima tembusan surat dari Consortium ENERGEX-RML kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR-RI mengenai ketidakwajaran dan indikasi KKN dalam penunjukan pemenang *tender out side plant copper access network (OSPCAN) PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk*; -----

12.48 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2001 Kristiono, Dirprantek Terlapor, mengirimkan surat tanggapan terhadap surat-surat Consortium ENERGEX-RML tanggal 5 Juni 2001, 13 Juni 2001 dan 27 Juni 2001 kepada Consortium ENERGEX-RML dengan surat No. TEL.92/TK.000/Pem-00/2001/Rhs. mengenai sanggahan atas proses penunjukan pemenang tender PT Telkom; -----

12.49 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001 dilakukan penanda tangan kontrak antara SIEMENS Consortium dengan Divisi Pembangunan Terlapor untuk proyek OSPCAN Paket I; -----

13. Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta di atas telah terjadi pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 Majelis Komisi perlu mempertimbangkan ketentuan dari pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat; -----

14. Menimbang bahwa pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

14.1 Pelaku Usaha; -----

14.2 Bersekongkol; -----

14.3 Pihak lain; -----

14.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang; -----

14.5 Tender; -----

14.6 Persaingan tidak sehat; -----

Ad. 14.1. Pelaku Usaha; -----

14.1.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal ini adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

14.1.2 Menimbang bahwa SIEMENS Consortium adalah kumpulan badan usaha sebagaimana tercantum di dalam *consortium agreement* yang dilegalisir notaries Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi dengan legalisasi No. 3661L12000 tanggal 20 November 2000 dan didirikan untuk

mengikuti tender pengadaan OSPCAN di DIVRE II/Jakarta dan DIVRE V/Jawa Timur oleh Terlapor; -----

14.1.3 Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur Pelaku Usaha dalam pasal 22 telah terpenuhi; -----

Ad. 14.2. Bersekongkol; -----

14.2.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol dalam pasal 22 adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

14.2.2 Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa SIEMENS Consortium melakukan kerja sama baik secara terang-terangan maupun diam-diam dengan Terlapor ataupun sebaliknya dalam rangka memenangkan SIEMENS Consortium dalam tender di Paket I dengan uraian sebagai berikut: -----

14.2.2.1 SIEMENS Consortium tidak melakukan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen penawarannya dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya;

14.2.2.2 Terlapor tidak memfasilitasi dan atau memperlakukan secara istimewa SIEMENS Consortium dan sebaliknya SIEMENS Consortium tidak berupaya mendapatkan fasilitas dan atau perlakuan istimewa tersebut; -----

- 14.2.2.2.1 SIEMENS Consortium tidak menyerahkan dokumen tambahan apapun pada saat setelah *bid closing*; -----
- 14.2.2.2.2 SIEMENS Consortium tidak mendapatkan informasi tentang *bid evaluated price* sebelum penentuan pemenang; -----
- 14.2.2.2.3 SIEMENS Consortium tidak mendapatkan informasi tentang nominasi pemenang tender yang diajukan Terlapor kepada Bank Dunia sebelum adanya pengumuman pemenang tender; -----
- 14.2.2.2.4 SIEMENS Consortium tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Terlapor kecuali karena ada undangan tertulis dari Terlapor; -----
- 14.2.2.2.5 Bahwa SIEMENS Consortium ditetapkan sebagai pemenang karena harga penawaran merupakan harga yang paling rendah dibandingkan dengan harga penawaran peserta lain yang memenuhi syarat baik di Paket I maupun kombinasi penawaran harga untuk Paket I, II dan III; -----
- 14.2.2.2.6 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur bersekongkol dalam pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi; -----

15. Menimbang bahwa karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi maka Majelis Komisi berpendapat tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
16. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan Perkara Laporan ini, Terlapor telah menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dalam bentuk memberikan dokumen-dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan;-----

### MEMUTUSKAN

-----Menyatakan Terlapor, PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan SIEMENS Consortium tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noersaid, Ketua Majelis, Faisal H Basri, SE, MA, dan Dr. Syamsul Maarif, SH., LL.M masing-masing sebagai Anggota Majelis pada hari Kamis, 6 Juni 2002, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi-----

Ketua Majelis

Ttd.

(Ir. Tadjuddin Noersaid )

Anggota Majelis

Ttd.

(Faisal H Basri, SE, MA)

Anggota Majelis

Ttd.

(Dr. Syamsul Maarif, SH, LL.M)